



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 78 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dr. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM. Mukmin Faisyal HP, SH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan 2013-2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
6. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Timur.
7. Badan adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

8. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Perencanaan Program.
 - 2. Subbagian Umum.
 - 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Anggaran, membawahkan :
 - 1. Subbidang Pendapatan dan Penyediaan Dana.
 - 2. Subbidang Anggaran Belanja Langsung.
 - 3. Subbidang Anggaran Belanja Tidak Langsung.
 - d. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
 - 1. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah.
 - 2. Subbidang Perbendaharaan I.
 - 3. Subbidang Perbendaharaan II.
 - e. Bidang Akuntansi, membawahkan :
 - 1. Subbidang Akuntansi Pendapatan.
 - 2. Subbidang Akuntansi Belanja.
 - 3. Subbidang Akuntansi Pelaporan.
 - f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahkan :
 - 1. Subbidang Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
 - 2. Subbidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
 - 3. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah.
 - g. Bidang Perusahaan Daerah, membawahkan :
 - a) Subbidang Evaluasi Kinerja dan Pelaporan Keuangan BUMD.
 - b) Subbidang Penyertaan Modal.
 - c) Subbidang Lembaga Keuangan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Badan

Pasal 3

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- (2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan dan pengelolaan aset sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang keuangan dan pengelolaan aset;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang keuangan dan pengelolaan aset;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang anggaran;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perbendaharaan;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang akuntansi;
- g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengelolaan barang milik daerah;
- h. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perusahaan daerah;
- i. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- j. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Sekretariat membawahkan Subbagian-subbagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi serta pelaporan.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset.

Paragraf 3
Bidang Anggaran

Pasal 8

- (1) Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang anggaran.

- (2) Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang Anggaran membawahkan Subbidang-Subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang anggaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang anggaran;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pendapatan dan penyediaan dana;
- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis anggaran belanja langsung;
- e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis anggaran belanja tidak langsung; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Subbidang Pendapatan dan Penyediaan Dana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pendapatan dan penyediaan dana.
- (2) Subbidang Anggaran Belanja Langsung mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian anggaran belanja langsung.
- (3) Subbidang Anggaran Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian anggaran belanja tidak langsung.

Paragraf 4 Bidang Perbendaharaan

Pasal 11

- (1) Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang perbendaharaan.
- (2) Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (3) Bidang Perbendaharaan membawahkan Subbidang-Subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perbendaharaan;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang perbendaharaan;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengelolaan kas daerah;
- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis perbendaharaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Subbidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan kas daerah.
- (2) Subbidang Perbendaharaan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian perbendaharaan I.
- (3) Subbidang Perbendaharaan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian Perbendaharaan II.

Paragraf 5 Bidang Akuntansi

Pasal 14

- (1) Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang akuntansi.
- (2) Bidang Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang Akuntansi membawahkan Subbidang-Subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang akuntansi;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang akuntansi;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis akuntansi pendapatan;
- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis akuntansi belanja;
- e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis akuntansi pelaporan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Subbidang Akuntansi Pendapatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian akuntansi pendapatan.
- (2) Subbidang Akuntansi Belanja mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian akuntansi belanja.
- (3) Subbidang Akuntansi Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian akuntansi pelaporan.

Paragraf 6

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 17

- (1) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, dan pengendalian teknis pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah membawahkan Subbidang-Subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan barang milik daerah;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang pengelolaan barang milik daerah;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah;
- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah;
- e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis evaluasi dan pelaporan barang milik daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Subbidang Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian, penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah.
- (2) Subbidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah.
- (3) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan barang milik daerah.

Paragraf 7

Bidang Perusahaan Daerah

Pasal 20

- (1) Bidang Perusahaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang perusahaan daerah.
- (2) Bidang Perusahaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang Perusahaan Daerah membawahkan Subbidang-Subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Bidang Perusahaan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perusahaan daerah;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang perusahaan daerah;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis evaluasi kinerja dan pelaporan keuangan BUMD;
- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penyertaan modal;
- e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis lembaga keuangan daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Subbidang Evaluasi Kinerja dan Pelaporan Keuangan BUMD mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi evaluasi kinerja dan pelaporan keuangan BUMD.
- (2) Subbidang Penyertaan Modal mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyertaan modal.
- (3) Subbidang Lembaga Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian lembaga keuangan daerah.

Paragraf 8

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keterampilan dan keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Gubernur atas usul Kepala Badan.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tata Kerja

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbidang, Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diisikan oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Tembusan laporan wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya.

Pasal 25

- (1) Apabila Kepala Badan berhalangan, maka Sekretaris dan Kepala Bidang secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala Badan sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan.
- (2) Pejabat dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
KEPEGAWAIAN

Pasal 26

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Subbidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV
JABATAN**

Pasal 27

- (1) Kepala Badan adalah Jabatan Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Subbidang dan Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 28

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 29

Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur ini akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural yang sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 21 Desember 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 21 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. RUSMADI


BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
 DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR




Samarinda, Desember 2016
 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
 KEPALA BIRO HUKUM,


 H. Suroto, SH

PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19620527 198503 1 006